

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A.Deskripsi Perkara Nomor 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn

Kasus ini bermula pada pertengahan Tahun 2019, Alifah Utami, S.Hut selaku anggota uang arisan disebut sebagai terdakwa dan Fauziana selaku pemegang uang arisan keluarga disebut sebagai saksi korban, sekitar bulan juni 2019 terdakwa Alifah Utami datang kerumah saksi korban Fauziana, kemudian tiba-tiba Terdakwa Alifah Utami, S.Hut menangis-nangis sambil mengatakan bahwa Terdakwa Alifah Utami, S.Hut sangat membutuhkan uang untuk membayar rentenir, kalau tidak dibayar Terdakwa Alifah Utami, S.Hut akan dibunuh, sehingga Terdakwa Alifah Utami, S.Hut meminta tolong agar dia didahulukan untuk mendapat giliran uang arisan, yang dimana pada saat itu bukanlah gilirannya, atas perkataan Terdakwa Alifah Utami, S.Hut, saksi korban Fauziana mengabulkan Terdakwa Alifah Utami, S.Hut untuk didahulukan dan mendapatkan arisan sebesar Rp 21.000.000, yang kemudian Terdakwa Alifah Utami, S.Hut mengatakan kepada saksi korban Fauziana bahwa Terdakwa Alifah Utami, S.Hut mempunyai tanah/rumah yang berada di Lhokseumawe dan mengatakan kepada saksi korban Fauziana akan mengembalikan paling lambat pada tanggal 08 November 2019, setelah tanah miliknya yang berlokasi di Lhokseumawe itu telah laku terjual atau mendapat giliran arisan.

Selanjutnya terdakwa Alifah Utami, S.Hut terus-menerus memohon dan meminta kepada saksi korban Fauziana untuk mempergunakan uangnya hingga mencapai sebesar Rp 122.500.000, namun karena tidak ada kwitansi sehingga pada tanggal 22 September 2019 terdakwa Alifah Utami, S.Hut dan saksi korban Fauziana sepakat untuk dibuatkan kwitansi sebesar Rp 122.500.000, akan tetapi setelah dibuatkan kwitansi tersebut terdakwa Alifah Utami, S.Hut menangis-nangis lagi kepada saksi korban Fauziana dan meminta agar menggunakan uangnya kembali guna menebus mobil suaminya yang telah digadaikan terdakwa Alifah Utami, S.Hut, yang kemudian pada tanggal 18 Oktober 2020 terdakwa Alifah Utami kembali menggunakan uang saksi korban Fauziana sebesar Rp 52.000.000

dengan alasan untuk membayar uang arisan yang telah terdakwa Alifah Utami, S.Hut ambil.

Lalu pada tanggal 05 November 2019 terdakwa Alifah Utami menggunakan uang saksi korban Fauziana lagi sebesar Rp 13.500.000 untuk menimbun tambak miliknya yang berlokasi di Lhokseumawae, beberapa kali terdakwa Alifah Utami, S.Hut mempergunakan uang saksi korban Fauziana dengan berbagai alasan sebesar Rp 425.000.000, sehingga total uang saksi korban Fauziana yang dipakai oleh terdakwa Alifah Utami, S.Hut adalah sebesar Rp 660.000.000, yang mana pada saat setiap akan mempergunakan uang saksi korban Fauziana, terdakwa Alifah Utami, S.Hut selalu berjanji akan memberikan fee.

Pada tanggal 04 Februari 2020 terdakwa Alifah Utami, S.Hut datang ke rumah saksi korban Fauziana dengan mengatakan bahwa terdakwa Alifah Utami belum bisa mengembalikan uang terdakwa Alifah Utami dan mengatakan bahwa tanah beserta rumah sudah dalam proses penjualan dan berjanji akan membayar setelah mendapat pembayaran atas penjualan tersebut dan berjanji pada tanggal 30 Mei 2020 akan mengembalikannya yang kemudian atas perkataan terdakwa Alifah Utami, S.Hut membuat saksi korban Fauziana percaya, namun pada kenyataannya sampai dengan tanggal yang dijanjikan terdakwa Alifah Utami, S.Hut tidak dapat mengembalikan uang saksi korban Fauziana, lalu pada tanggal 04 Juni 2020 saksi korban Fauziana menagih kembali janji dari terdakwa Alifah Utami, S.Hut untuk mengembalikan uangnya namun tidak juga mendapatkan kepastian sehingga saksi korban Fauziana mengajak terdakwa Alifah Utami, S.Hut ke Notaris yakni saksi Syamsurizul Akbar Bispo, SH dan di kantor saksi Syamsurizul Akbar Bispo, SH kemudian terdakwa Alifah Utami, S.Hut membuat surat pernyataan tanggal yang mana isi pernyataan tersebut adalah terdakwa Alifah Utami, S.Hut akan mengembalikan uang saksi korban Fauziana selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2020, namun terdakwa Alifah Utami, S.Hut tidak kunjung mengembalikan uang saksi korban Fauziana sehingga kemudian saksi korban Fauziana melaporkan kejadian yang dialami ke Polresta Medan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alifah Utami, S.Hut mengakibatkan saksi korban Fauziana mengalami kerugian sebesar Rp

660.000.000, Sehingga Penuntut Umum menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum dan didakwakan sebagai berikut:

Dakwaan kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Dakwaan kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fauziana (saksi korban);
2. Surya Bakti (anggota arisan);
3. Yanti;
4. Suzana Maria Saragih; dan
5. Syamsurizul Akbar Bispo (notaris).

Bahwa Terdakwa juga telah mengajukan Saksi yang meringankannya (*adecharge*) sebagai berikut:

- a. Sri Herlenawati;
- b. Trisni Hindayani, BA.

Dalam Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Menuntut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.HUT bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk menghapuskan piutang” yang didakwakan pada dakwaan alternative yakni Dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 378 KUHP;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIFAH UTAMI, S.HUT dengan pidana penjara selama 3 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari Alifah Utami tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani di hadapan Notaris Syamsurizul Akbar Bispo, SH dan lampirannya yaitu fotokopi KTP atas nama Fauziana, Alifah Utami, Sri Herlinawati dan Suzana Maria Saragih, SE;
  - b) 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran arisan Pakde Bakti akan dikembalikan pada tanggal 08 November 2019, senilai Rp 21.000.000, yang ditanda tangani oleh Alifah Utami tanggal 8 Oktober 2019 dan lampirannya sebagai perincian;
  - c) 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran arisan Pakde Bakti akan dikembalikan pada tanggal 18 November 2019, senilai Rp 52.000.000, yang ditanda tangani oleh Alifah Utami tanggal 18 Oktober 2019 dan lampirannya sebagai perinciannya;
  - d) 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran uang mama yang dipinjam Rp 13.500.000, casnya Rp 500.000, Hari, senilai Rp 13.500.000, yang ditanda tangani oleh Alifah Utami pada tanggal 05 November 2019, dan lampirannta sebagai perinciannya;
  - e) 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran peminjaman uang selama 19 hari terhitung sejak tanggal 22 September 2019, senilai Rp 26.000.000, yang ditanda tangani oleh Aliffah Utami pada tanggal 22 September 2019 dan lampirannya sebagai perinciannya;
  - f) 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman uang yang akan dikembalikan pada tanggal 21 Oktober

2019, senilai Rp. 122.500.000, yang ditanda tangani oleh Alifah Utami pada tanggal 22 September 2019, dan lampirannya sebagai perinciannya;

- g) 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian tanggal 04 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Alifah Utami selaku pihak 1 dan Fauziana selaku pihak II dan lampirannya sebagai perinciannya;
- h) 1 (satu) lembar print out percakapan/chatting WA dari Alifah Utami kepada Fauziana tanggal 23 September 2019;
- i) 1 (satu) lembar print out percakapan/chatting WA dari Alifah Utami kepada Fauziana tanggal 21 Maret 2020;
- j) 1 (satu) lembar Surat Somasi dari Fauziana kepada Alifah Utami tanggal 18 Agustus 2020; dan
- k) 1 (satu) lembar asli bukti pengiriman Surat Somasi tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- (1) Bahwa saksi 1 (saksi korban) Fauziana, saksi 2 Surya Bakti, Saksi 3 Yanti, Saksi 4 Suzana Madria Saragih, SE, Saksi I Ade Charge, Sri Herlenawati, Trisni Hindayani BA dan Terdakwa dan yang lain yang berjumlah beberapa orang adalah anggota Anggota Arisan yang diketuai oleh saksi I Fauziana ;
- (2) Bahwa ketentuan di Arisan tersebut adalah anggota yang gilirannya mendapat arisan boleh tidak mengambil uang arisan lalu diserahkan ke saksi I Fauziana untuk diinvestasikan atau dibungakan ke orang lain dengan mendapat imbalan atau disebut fee;
- (3) Bahwa Terdakwa ada menerima uang arisan yang dikelola oleh saksi I sebagai pinjaman Terdakwa beberapa kali yakni :
  - a. Yang pertama pada bulan Juni 2019 Terdakwa Alifah Utami ada meminjam uang arisan dari saksi I sebesar Rp 21.000.000, yaitu uang arisan yang seharusnya diterima atau diambil oleh saksi 2

- Surya Bakti dengan Terdakwa memberikan fee 14 % kepada saksi 2 yakni sebesar Rp 3.000.000,;
- b. Yang kedua sebesar Rp 26.000.000, dan dibuat kwitansi penerimaan tanggal 22 September 2019;
  - c. Yang ketiga sebesar Rp 13.500.000, pada tanggal 5 Nopember 2019;
  - d. Bahwa dalam peminjaman itu Terdakwa harus membayar fee sebesar 14 % perbulan dan Terdakwa berjanji akan membayarkannya dari pendapatan jika si Terdakwa dapat arisan atau membayarnya setelah laku rumah Terdakwa yang berada di Aceh;
  - e. Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran hutangnya ke saksi I beberapa kali melalui Transfer Bank BNI 46 baik ditransfer oleh Terdakwa juga oleh suami Terdakwa serta tante dari Terdakwa yakni saksi 2 ade charge mulai dari Juli 2019 (satu bulan setelah dipakai uang arisan) dan pada bulan serta Tahun berikutnya;
  - f. Bahwa karena Terdakwa tidak dapat melunasi hutang dengan bunganya maka diadakan perjanjian yaitu surat pernyataan Terdakwa didepan Notaris tanggal 4 Juni 2020 yang berisi pengakuan hutang Terdakwa terhadap saksi I sebesar Rp.660.000.000 dan akan dibayar selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2020.

Dengan memperhatikan Pasal 372, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**HAKIM MEMUTUS PERKARA DAN MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Alifah Utami, S.Hut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; dan
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah Putusan ini diucapkan.

## **B. Tindak Pidana Penipuan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam**

Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya, melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang.<sup>71</sup>

Dalam Islam tidak ada istilah khusus tentang penipuan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penipuan maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana penipuan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: *ghulul*, *khianat*, dan *dusta*.

Kata ( الغلول ) dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan juga disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 161, yang artinya: „Yang tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatnya itu, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi.

Kata *al-ghulul* (culas) berarti menyembunyikan sesuatu ke dalam barang-barangnya dengan cara mengkhianati, menipu, dan berlaku culas kepada kawan-kawan, terutama sekali menyembunyikan “harta rampasan” sebelum dibagi-bagi.

Sementara Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *khianat* dengan segala sesuatu (tindakan/upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah

---

<sup>71</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h.71.

dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan.<sup>72</sup> Dengan demikian, ungkapan *khianat* juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dipercayakan kepadanya, khususnya dalam masalah hutang piutang atau masalah.

Penipuan adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu orang atau lebih dengan cara berkata bohong terhadap orang lain atau tipu daya dengan melihat secara melawan hak demi memperoleh keuntungan yang lebih besar baginya, baik itu barang maupun uang.

Sedangkan pengertian penipuan dalam hukum Islam dalam bahasa Arab penipuan disebut sebagai *الجدعة* secara etimologis kata *جدع* yang artinya menipu, memperdaya. Orang yang menipu disebut sebagai *الجدوع* sedangkan orang yang tertipu terperdaya disebut sebagai *المجدوع*.

Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, sehingga dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta<sup>73</sup>. Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa. Dusta, curang, mengelabui, mengada-ada yaitu cara yang dilakukan oleh para pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.

Maka sebahagian macam-macam dari penipuan dan dusta yaitu: sumpah palsu, mengurangi takaran, timbangan, dan riba. Penipu adalah suatu yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta, akibat dari penipuan pihak yang ditipu mengalami kerugian, atas dasar itu sanksi yang dikenakan terhadap penipu lebih ringan jika

---

<sup>72</sup> M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, h. 131.

<sup>73</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung : Jabal, 2007), hlm.266.

dibandingkan dengan pidana pencurian. Ditinjau dari ruh syariat menipu adalah membohongi, berlaku dusta juga merupakan ciri orang munafik .

Sebagaimana dasar hukum tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Islam yang terdapat di dalam Al-Quran antara lain:

1. Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat ini menjelaskan bahwa memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau dengan kata lain dengan jalan yang haram tidak dibenarkan dalam ajaran Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Hubungannya dengan tindak pidana penipuan ini adalah dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak pidana penipuan dengan mengatakan bahwasanya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

2. Qur'an Surah Al-Imran ayat 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا  
يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih”.<sup>74</sup>

<sup>74</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Di Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul, (Bandung : Hilal).hlm.59.

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mudah mempergunakan janji dengan atas nama Allah, dan mudah saja mengucapkan sumpah-sumpah untuk membeli harta yang nilainya sedikit. Padahal harta yang hendak dipunyai hanya sedikit, baik ketika membeli atau ketika mengikat janji yang lain, jika dibandingkan dengan harga nama Allah yang dibuat janji atau sumpah itu dan pada kemudian hari tidak bisa mengembalikan harta yang di janjikkannya.

### 3. Q.S An-Nisa 145

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka”.

Ayat ini memberikan penilaian kepada orang munafik lebih membahayakan daripada orang kafir. jika merampas atau merampok harta hukumannya seperti hukumannya orang kafir yaitu hukuman bunuh, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap perampok.<sup>75</sup>

### 4. QS. An-Nisa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

---

<sup>75</sup> Zainuddin Ai, *Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta; Sinar Grafika, 2007), hlm.71.

Dalam permasalahan tindak pidana penipuan, ada beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah sebagai berikut:

1. Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda: setiap penipu mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat. Lalu dikatakan, "ini adalah penipuan (yang dilakukan) oleh si fulan";
2. Dari Ibnu Umar, bahwa ketika Rasulullah SAW melewati makanan yang ada di pasar Madinah, beliau pun takjub dengan baiknya makanan tersebut. Beliau lalu memasukkan tangan ke dalam makanan tersebut dan mengeluarkan sesuatu yang tidak jelas. Beliau lalu berhenti di depan pemilik makanan dan bersabda, "tidak boleh ada kecurangan di antara kaum muslimin. Siapa saja yang berbuat curang terhadap kami maka dia tidak termasuk golongan kami; dan
3. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat." (HR. AlBukhari)".<sup>76</sup>

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwasanya perbuatan penipuan sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Pada hadis pertama menjelaskan di akhirat nanti seseorang yang dalam hidupnya melakukan tindak pidana penipuan kelak akan ada tanda apa yang telah di lakukannya sewaktu didunia, pada hadis yang ke dua menjelaskan seseorang yang menjual suatu barang dengan cara curang agar pembeli tertipu akan sampulnya atau barang luarnya, dan Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya orang yang seperti ini bukan golongan kaum muslimin, dan yang terakhir pada hadist ketiga yaitu hadis ini menjelaskan bahwasanya terdapat tiga ciri-ciri orang munafik.

Tiap-tiap jarimah atau jinayah dalam (tindak pidana) harus mempunyai unsur-unsur yang wajib dipenuhi, yaitu :<sup>77</sup>

1. Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya dan unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun *syar'i*);
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur material (rukun *maddi*);

---

<sup>76</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu'lu Wal Marjan. Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim, (Solo: Ummul Qura, 2015) hlm. 24-25.

<sup>77</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang,1976), hlm.6.

3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril (rukun *adabi*).

Ketiga unsur ini harus terdapat pada suatu perbuatan agar dapat digolongkan kepada jarimah atau dalam setiap tindak pidana. Disamping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Perbedaan unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jarimah, sedangkan kalau unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangannya dan macamnya menurut perbedaan jarimah. Maka unsur-unsur ini merupakan pembeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya.

Dalam agama Islam yang membuat hukum adalah Allah SWT, namun kemudian untuk hukum yang tidak ditetapkan oleh Allah SWT baik dalam sumber Al-Quran ataupun Hadis, maka diberikan kekuasaan kepada ulil amri atau waliyatul amri untuk menentukan hukumnya atau menetapkan jarimah apa saja yang bisa ditetapkan ancaman hukumannya. Inilah yang harus dilakukan oleh waliyatul amri dalam hal ini pelimpahannya diberikan kepada kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif untuk menentukan dan melaksanakannya.

Syara menentukan bahwa hanya kebijakan negara atau penguasalah atau yang disebut sebagai Ulil Amri lah yang bisa menentukan bentuk hukuman apa yang diberikan dan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. ulil amri diberi kewenangan untuk menetapkan jarimah dan hukuman ta'zir ini, namun mereka tidak diberi kebebasan mutlak yang dapat menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Ulil Amri harus tetap berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nash-nash syara dan harus sesuai dengan ruh syariat dan kemaslahatan umum.<sup>78</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah, "ta'zir adalah pengajaran yang tidak diatur oleh hadd dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan

---

<sup>78</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu”.Oleh karena itu Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. “Menurut imam malik, hukuman ta’zir disesuaikan dengan situasi dan kondisi pelaku, bahkan perbedaan tempat waktu akan mempengaruhi berat ringannya hukumannya. sedangkan menurut mazhab syafi’i ,pada prinsipnya hukuman ta’zir diserahkan kepada ijtihad ulul amri, baik jenisnya maupun berat ringan hukuman disesuaikan dengan keadaan pelaku, dan tindak pidana yang dilakukan.

Sehingga berdasarkan pendapat-pendapat para ulama diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukuman yang diberikan kepada tindak pidana penipuan adalah jarimah ta’zir dikarenakan ta’zir merupakan hukuman yang diserahkan kepada pemerintah (ulul amri) khususnya Hakim yang menjatuhkan hukuman pidananya, hakim dapat menentukan jenis hukuman menurut ijtihadnya, sehingga dapat memberikan pengaruh baik *preventif*, *represif*, *kuratif*, dan *edukatif* terhadap pelaku jarimah penipuan, berdasarkan pertimbangan manusia.

Dengan demikian sanksi terhadap tindak pidana penipuan menurut hukum pidana Islam adalah sanksi hukuman jarimah ta’zir, dikarenakan di dalam Al-Quran dan As-sunnah belum ada dijelaskan secara rinci dan tegas mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan ini, sehingga sanksi penipuan ini diserahkan kepada ijtihad manusia atau Ulil Amri berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat.<sup>79</sup> Sehingga sanksi hukum yang diberikan oleh Ulil Amri (Pemerintah) terhadap pelaku tindak pidana penipuan adalah pasal 378 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

---

<sup>79</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 86.

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan Dalam Perkara Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn Melepaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan.**

Pertimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Sebelum memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus memperhatikan setiap aspek penting dari persidangan. Hakim harus memperhatikan syarat dapat dipidanya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektifnya. Syarat subjektifnya adalah adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya, selain itu syarat objektifnya adalah perbuatan yang dilakukan telah sesuai dengan rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.<sup>80</sup>

Sehingga pertimbangan hakim merupakan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau putusan yang di jatuhkan hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya.

Dasar hakim dalam melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn, yang demikian, pertama penulis akan memaparkan mengenai kasus posisi berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada didalam persidangan, yakni keterangan para pihak dalam Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn. Bahwa sesuai fakta persidangan hakim dalam menjatuhkan Putusan yang didasarkan pada fakta persidangan, dan memberikan pertimbangan sesuai keilmuan hukum dan kedua penulis akan memaparkan amar putusan hakim, yaitu sebagai berikut:<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Denis Kurniawan Santoso, "Analisis Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Berlanjut", *Jurnal Verstek* Vol.8 No.1, Hlm. 85.

<sup>81</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn.

## 1. Posisi Kasus

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul didalam persidangan, yakni beberapa keterangan dari para pihak (penasihat hukum, saksi-saksi yang diajukan oleh penasihat hukum, serta keterangan penuntut umum dan saksi-saksi yang diajukan) sehingga dapat diuraikan posisi kasus dan yang menjadi permasalahan utama dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- (1) Bahwa saksi 1(saksi korban) Fauziana, saksi 2 Surya Bakti, Saksi 3 Yanti, Saksi 4 Suzana Madria Saragih, SE, Saksi I Ade Charge Trisni Hindayani, BA dan Terdakwa dan yang lain yang berjumlah beberapa orang adalah anggota anggota arisan yang diketuai oleh saksi I Fauziana;
- (2) Bahwa ketentuan di Arisan tersebut adalah anggota yang gilirannya mendapat arisan boleh tidak mengambil uang arisan lalu diserahkan ke saksi I Fauziana untuk diinvestasikan atau dibungakan ke orang lain dengan mendapat imbalan atau disebut fee;
- (3) Bahwa Terdakwa ada menerima uang arisan yang dikelola oleh saksi I sebagai pinjaman Terdakwa beberapa kali yakni :
  - (a) Yang pertama pada bulan Juni 2019 Terdakwa Alifah Utami ada meminjam uang arisan dari saksi I sebesar Rp 21 000.000, yaitu uang arisan yang seharusnya diterima atau diambil oleh saksi 2 Surya Bakti dengan Terdakwa memberikan fee 14 % kepada saksi 2 yakni sebesar Rp 3 000.000,;
  - (b) Yang kedua sebesar Rp 26 000.000, dan dibuat kwitansi penerimaan tanggal 22 September 2019;
  - (c) Yang ketiga sebesar Rp13 500.000, pada tanggal 5 Nopember 2019;
- (4) Bahwa dalam peminjaman itu terdakwa harus membayar fee sebesar 14% perbulan dan terdakwa berjanji akan membayarkannya dari pendapatan jika si terdakwa dapat arisan atau membayarnya setelah terjualnya rumah Terdakwa yang berada di Aceh;
- (5) Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran hutangnya ke saksi I beberapa kali melalui Transfer Bank BNI, baik ditransfer oleh Terdakwa

juga oleh suami Terdakwa serta tante dari Terdakwa yakni saksi 2 ade charge mulai dari Juli 2019 (satu bulan setelah dipakai uang arisan) dan pada bulan serta Tahun berikutnya;

- (6) Bahwa karena Terdakwa tidak dapat melunasi hutang dengan bunganya maka diadakan perjanjian yaitu surat pernyataan Terdakwa didepan Notaris tanggal 4 Juni 2020 yang berisi pengakuan hutang Terdakwa terhadap saksi I sebesar Rp 66 000.000, dan akan dibayar selambatlambatnya tanggal 30 Juni 2020.

Adapun pertimbangan hakim dalam melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana atau dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bentuk dakwaan yaitu Alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dari kedua dakwaan alternatif tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta diatas yaitu adanya Hutang Piutang antara Terdakwa dengan saksi korban maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pemberian hutang oleh saksi korban kepada Terdakwa oleh adanya tipu daya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan

perkataan-perkataan bohong, membujuk/ menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Barang siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Terdakwa Alifah Utami, S. Hut, serta para Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "BarangSiapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan kedepan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Barang Siapa" ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk/ menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pengertian tentang unsur-unsur kedua dalam dakwaan ini;

Bahwa nama palsu ialah nama yang bukan namanya sendiri, misalnya nama saimin dikatakan zaimin;

Bahwa keadaan palsu merupakan mengaku dan bertindak sebagai agen polisi yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;

Bahwa perkataan-perkataan bohong merupakan lebih dari satu perkataan atau satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (saksi korban) Fauziana, Saksi 2 Surya Bakti, Saksi 3 Yanti, Saksi 4 Suzana Maria Saragih, SE, Saksi I ade Charge Trisni Hindayani, BA dan Terdakwa dan yang lain dengan beberapa orang lainnya adalah anggota Anggota Arisan yang diketuai saksi I Fauziana;

Menimbang, bahwa ketentuan di Arisan tersebut adalah anggota yang gilirannya mendapat arisan boleh tidak mengambil uang arisan lalu diserahkan ke saksi I Fauziana untuk diinvestasikan atau dibungakan ke orang lain dengan mendapat imbalan atau disebut fee;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut juga Terdakwa memohon kepada Saksi 1 untuk diberi pinjaman dari uang arisan tersebut yang tentunya membayar bunga dan utang tersebut dilakukan berapa kali yakni:

- a) Yang pertama pada bulan Juni 2019 Terdakwa Alifah Utami ada meminjam uang arisan dari saksi I sebesar Rp 21.000.000, yaitu uang arisan yang seharusnya diterima atau diambil oleh saksi 2 Surya Bakti dengan Terdakwa memberikan fee 14 % kepada saksi 2 yakni sebesar Rp 3 000.000;
- b) Yang kedua sebesar Rp 26.000.000, dan dibuat kwitansi penerimaan tanggal 22 September 2019;
- c) Yang ketiga sebesar Rp 13.500.000, pada tanggal 5 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa dalam peminjaman itu Terdakwa harus membayar fee sebesar 14% perbulan dan Terdakwa berjanji akan membayarkannya dari

pendapatan jika si Terdakwa dapat arisan atau membayarnya setelah laku rumah Terdakwa yang berada di Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran hutangnya ke saksi I beberapa kali melalui Transfer Bank BNI ,46 baik ditransfer oleh Terdakwa juga oleh suami Terdakwa serta tante dari Terdakwa yakni saksi 2 ade charge mulai dari Juli 2019 (satu bulan setelah dipakai uang arisan) dan pada bulan serta Tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak dapat melunasi hutang dengan bunganya maka diadakan perjanjian, yaitu surat pernyataan Terdakwa didepan Notaris tanggal 4 Juni 2020 yang berisi pengakuan hutang Terdakwa terhadap saksi I sebesar Rp 660.000.000, dan akan dibayar selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut adanya piutang tersebut dilakukan dengan berdasarkan perjanjian utang piutang dilakukan secara lisan antara Terdakwa dan saksi 1 bukan merupakan suatu perkataan bohong sebagaimana telah diuraikan diatas, sebab Terdakwa mendalilkan akan membayar semuanya apabila mendapat giliran menarik dari arisan atau menjual rumahnya;

Menimbang, bahwa tentang perkataan Terdakwa yang menyatakan ada rumahnya akan dijual di Aceh tidak dapat dikategorikan sebagai rangkaian perkataan bohong karena hanya satu kalimat yang menyatakan ada rumah di Aceh dan tidak ada perkataan lain yang mendukung tentang keberadaan rumah Terdakwa baik oleh Terdakwa sendiri misalnya dengan memperlihatkan sertifikat atau surat pemilikan rumah tersebut maupun keterangan saksi yang lain yang sengaja diajukan oleh Terdakwa untuk mendukung keterangan Terdakwa tentang keberadaan rumah yang dimaksud oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 pada dasarnya tidak tergerak oleh bujukan atau perbuatan menggerakkan oleh Terdakwa namun saksi 1 memberikan utang piutang tersebut didasarkan pada kesepakatan dengan Terdakwa yakni bunga 14% harus dibayarkan oleh Terdakwa, pun demikian bahwa uang tersebut bukan uang saksi 1 semata namun uang arisan keluarga yang tentunya akan menguntungkan para peserta arisan yang tidak menarik uang arisan yang telah jatuh tempo untuk diambil

dari Saksi 1 serta Saksi 1 juga diuntungkan sebagai pengelola arisan tersebut dengan beredarnya uang tersebut, disamping itu juga Terdakwa dan Saksi 1 sudah saling kenal (hal ini dapat dilihat bahwa saksi juga sudah mengenal suami si Terdakwa hal tersebut terlihat saat Terdakwa meminta Saksi 1 supaya tidak memberitahukan suaminya tentang keberadaan utang Terdakwa tersebut, walaupun pada akhirnya Suami Terdakwa mengetahui dan Tantenya dari bukti bayaran cicilan utang kepada Saksi 1, artinya Saksi 1 menyerahkan utang tersebut bukan karena rayuan atau permohonan atau rangkaian kebohongan Terdakwa namun karena bunga yang akan membuat Saksi 1 untung juga Terdakwa dan saksi 1 sudah saling mengenal satu sama lain dengan baik sehingga utang tersebut pasti akan dibayar atau utang tersebut terjamin dan juga potensi untung yang akan diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa disaat Terdakwa mulai berhutang pada bulan Juni 2019, pada tanggal 2 Juli 2019 (vide bukti T-1) Terdakwa sudah memulai mencicil utangnya kepada saksi 1 walaupun Terdakwa belum melunasi utang tersebut seluruhnya dan sampai dipersidangan Terdakwa juga mengakui utang-utangnya tersebut, artinya bahwa niat Terdakwa untuk menguntungkan dirinya tidak ada sebab dari awal perjanjian tersebut sudah berpotensi memberatkan Terdakwa yakni dengan bunga 14 % namun Terdakwa tetap menyetujui dan melakukan cicilan untuk melunasi utang tersebut, sehingga unsur maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentu dari perjanjian utang piutang tersebut dijalankan dimana Terdakwa juga berusaha membayar utangnya tersebut walaupun tidak semua dapat dilunasi Terdakwa yang tentunya memerlukan waktu, sehubungan dengan kondisi ini Majelis Hakim mengambil kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/ 2018 menyatakan bahwa “para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/ tidak baik; artinya bahwa Terdakwa walaupun belum mampu membayar lunas semuanya utangnya tapi Terdakwa tidak ada menunjukkan niat buruk atau tidak baik misalnya melarikan diri atau tidak dapat dihubungi oleh Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap kenyataan uang tersebut dipakai untuk apa dalam kata lain tidak sesuai dengan yang dikatakan sehingga menjadi terwujud suatu penipuan (sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum) bukanlah yang dimaksud dalam Pasal ini, sebab unsur kata-kata bohong sebagai cara untuk melakukan penipuan dilakukan dengan cara menutupi kebohongan yang satu dengan yang lainnya, artinya kata bohong yang dimaksud tentang Pasal ini bukan peruntukan uang yang diutang tersebut, namun rangkaian kata-kata bohong yang disusun menjadi suatu cerita akan membayar utangnya apabila suatu perjanjian utang piutang terjadi yang pada akhirnya tidak dibayar, dan hal tersebut tidak terjadi dalam perkara *aquo* sebab Terdakwa mengakui utangnya dipersidangan dan Terdakwa berusaha membayar utang tersebut walaupun belum lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan saksi korban dan Terdakwa membuat utang (saksi korban sebagai kreditur dan Terdakwa sebagai debitur atau yang berutang) yakni dari uang arisan yang dikelola oleh saksi korban terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana namun adalah merupakan tindakan perdata dimana jika salah satu pihak yang melakukan perjanjian ingkar janji atau wanprestasi maka yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan adalah gugatan perdata oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pledoi Penasehat Hukum beralasan dan oleh karenanya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka sesuai dengan Pasal 97 ayat 1 KUHAP maka kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa harus dipulihkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini yakni :

- (1) (satu) lembar asli surat pernyataan dari Alifah Utami tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani di hadapan Notaris Syamsurizul Akbar Bispo, SH dan lampirannya yaitu fotokopi KTP atas nama Fauziana, Alifah Utami, Sri Herlinawati dan Suzana Maria Saragih SE;

- (2) 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran arisan Pakde Bakti akan dikembalikan pada tanggal 08 November 2019, senilai Rp. 21.000.000 yang ditanda tangani oleh Alifah Utami tanggal 8 Oktober 2019 dan lampirannya sebagai perincian;
- (3) 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran arisan Pakde Bakti akan dikembalikan pada tanggal 18 November 2019, senilai Rp. 52.000.000, yang ditanda tangani oleh Alifah Utami tanggal 18 Oktober 2019 dan lampirannya sebagai perinciannya;
- (4) 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran uang mama yang dipinjam Rp. 13.500.000, casnya Rp. 500.000,-/ Hari, senilai Rp. 13.500.000, yang ditanda tangani oleh Alifah Utami pada tanggal 05 November 2019, dan lampirannya sebagai perinciannya;
- (5) 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran peminjaman uang selama 19 hari terhitung sejak tanggal 22 September 2019, senilai Rp. 26.000.000, yang ditanda tangani oleh Alifah Utami pada tanggal 22 September 2019 dan lampirannya sebagai perinciannya;
- (6) 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman uang yang akan dikembalikan pada tanggal 21 Oktober 2019, senilai Rp. 122.500.000,- yang ditanda tangani oleh Alifah Utami pada tanggal 22 September 2019, dan lampirannya sebagai perinciannya;
- (7) 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian tanggal 04 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Alifah Utami selaku pihak I dan Fauziana selaku pihak II dan lampirannya sebagai perinciannya;
- (8) 1 (satu) lembar print out percakapan/chatting WA dari Alifah Utami kepada Fauziana tanggal 23 September 2019;
- (9) 1 (satu) lembar print out percakapan/chatting WA dari Alifah Utami kepada Fauziana tanggal 21 Maret 2020;
- (10) 1 (satu) lembar Surat Somasi dari Fauziana kepada Alifah Utami tanggal 18 Agustus 2020;

(11) 1 (satu) lembar asli bukti pengiriman Surat Somasi tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pos;

Karena disita dari saksi I saksi korban Fauziana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fauziana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada negara.

## **2. Amar Putusan**

Adapun amar Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana penipuan pada perkara Nomor. 1772/Pid.B/2021/PN Mdn., terhadap Terdakwa Alifah Utami, S.Hut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alifah Utami, S.Hut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah Putusan ini diucapkan.
5. Menetapkan beberapa barang bukti; dan
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

## **D. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn**

Suatu proses peradilan akan diakhiri dengan penjatuhan Putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan tersebut Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.

Pada awalnya Terdakwa Alifah Utami mulai berhutang kepada saksi korban Fauzia pada bulan Juni 2019 sampai 5 November 2019, yang mana pada setiap akan mempergunakan uang saksi korban Fauziana , Terdakwa selalu berjanji akan membayarnya dan memberikan fee. Selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2020 terdakwa datang kerumah saksi Fauziana dengan mengatakan belum bisa mengembalikan dan mengatakan bahwa tanah beserta rumah sudah dalam proses penjualan dan berjanji akan membayar setelah tanah tersebut terjual dan berjanji pada tanggal 30 Mei 2020 akan mengembalikan uang saksi Fauziana yang dipakai terdakwa, pada kenyataannya sampai pada tanggal yang dijanjikan terdakwa tidak dapat mengembalikannya. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Alifah Utami ,saksi Fauziana mengalami kerugian sebesar Rp 660.000.000.

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn, Jaksa selaku penuntut umum dalam perkara ini, mengajukan perkara kepersidangan dan memberikan dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif pertama adalah Pasal 372 KUHP, dan dakwaan alternatif kedua adalah Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan KUHP tindak pidana penipuan telah diatur pada Pasal 378 KUHP yang bunyinya “Barangsiapa dengan maksud untuk mengntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara mleawan hukum, dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Sedangkan Pasal 372 bunyinya “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”Oleh karena itu, Jaksa selaku penuntut umum sudah tepat dalam memberikan dakwaan alternatif kepada terdakwa.

Dengan demikian yang di maksud dengan dakwaan alternatif adalah dakwaan yang saling “mengecualikan” atau dakwaan relatif atau berupa istilah dakwaan “pilihan (*keuze tenlastelgging*)”. Lilik Mulyadi mengatakan bahwa pada dakwaan alternatif, hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan<sup>82</sup>.

Berdasarkan penjelasan diatas, penggunaan dakwaan alternatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn telah sesuai dengan ketentuan KUHAP karena tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain saling mengecualikan dan memiliki ciri yang sama antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya yaitu pertama; Pasal 372 KUHP, kedua; Pasal 378 KUHP. Dan juga surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 143 ayat (2).

Dengan demikian contoh dari dakwaan alternatif dalam perkara ini adalah, penuntut umum yang memberikan dakwaan kepada terdakwa berdasarkan Pasal 372 KUHP, dengan alternatif Pasal 378 KUHP. Dalam hal ini unsur yang saling menghapuskan satu sama lain ialah mengenai “beradanya” barang pada penguasaan terdakwa. Kalau beradanya barang tersebut adanya di dalam penguasaan terdakwa adalah sebagai akibat dari bujuk rayu atau rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan oleh terdakwa maka dalam hal ini telah terjadi tindak pidana penipuan yang melanggar Pasal 378 KUHP. Sedangkan apabila beradanya barang tersebut di dalam penguasaan terdakwa dan bukan akibat dari bujuk rayu atau rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan terdakwa, melainkan dengan izin atau persetujuan pemilik, selanjutnya terdakwa menjual atau menggadaikan atau dengan cara apa pun terdakwa memperlakukan barangnya seperti seolah-olah miliknya sendiri tanpa izin pemilik, maka dalam hal ini telah terjadi tindak pidana penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP.

---

<sup>82</sup> Gabrielle Aga Yudhistira , “Penggunaan Dakwaan Berbentuk Alternatif Dalam Pemeriksaan Perkara Pemalsuan Surat Di Pengadilan Negeri Bandung”, *Jurnal Verstek*, Vol. 4 No. 2, 2016 Hlm.100.

Berdasarkan dakwaan alternatif tersebut, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang berpotensi terpenuhinya diantara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim, bahwa hakim memilih dakwaan alternatif kedua yang memiliki potensi dan sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan sehingga dakwaan alternatif pertama tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi. Dalam perkara ini penuntut umum membacakan tuntutan yang menyatakan bahwa terdakwa Alifah Utami, S. HUT bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang melanggar pasal 378 KUHP, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alifah Utami, S. HUT dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan . Akan tetapi didalam persidangan hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa dan justru mempertimbangkan alasan-alasan yang buat oleh penasehat hukum terdakwa maka hakim mengabulkan pledoi dari penasehat hukum melalui pertimbangan-pertimbangannya. Sehingga Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) kepada terdakwa, dengan alasan bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa tidak terpenuhi sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), mengacu kepada pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi “ Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan sebuah tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa dasar hakim dalam melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam kasus tindak penipuan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn dikarenakan bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yakni dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 378 KUHP terhadap terdakwa, tidak terpenuhi sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa memang Terdakwa dengan saksi korban mempunyai hubungan hukum perjanjian pinjam

meminjam atau utang piutang sejumlah uang, oleh karena itu majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hutang piutang antara korban dan Terdakwa tersebut muncul melalui cara yang melawan hukum, baik dalam bentuk memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, melaiikan sepenuhnya lahir atas dasar kesepakatan yang diakui atara keduanya.

Dengan demikian Majelis Hakim menimbang bahwa sesuai dengan bentuk dakwaan yaitu Alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dari kedua dakwaan alternatif tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum; sesuai dengan fakta-fakta diatas yaitu adanya Hutang Piutang antara Terdakwa dengan saksi korban maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pemberian hutang oleh saksi korban kepada Terdakwa mengandung adanya tipu daya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa; unsur dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai pendukung dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;
- b. Unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal, tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
- c. Unsur menggerakkan orang lain supaya memberikan suatu barang, atau supaya memberi hitung, atau menghapuskan piutang;
- d. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan demikian, kasus dalam putusan tindak pidana penipuan yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim menurut penulis tidak sesuai dengan penerapan hukum pidananya dikarenakan pada dakwaan pertama unsur kata berbohog sudah terpenuhi dan unsur tipu muslihat juga sudah terpenuhi seperti terdakwa yang mengatakan memiliki rumah di Lhoksoumawe yang sedang dalam penjualan guna membayar hutangnya akan tetapi rumah tersebut bukanlah rumah siterdakwa, yang dimana itu sudah termasuk kedalam unsur tipu muslihat, akan tetapi hakim mengatakan bahwa memang dalam perkara ini terbukti akan tetapi tidak merupakan tindak pidana, namun merupakan tindakan perdata, dimana jika salah satu pihak yang melakukan perjanjian ingkar janji atau wanprestasi maka

yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan adalah gugatan perdata oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan pidana.

Selanjutnya terhadap dakwaan alternatif pertama, penulis berpendapat bahwa, pertimbangan hakim dalam dakwaan alternatif, unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, yaitu:

1. Unsur barang siapa dalam hal ini subjek hukum,

Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa bukan orang lain serta para Terdakwa sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hakim.

2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum.

Bahwa Terdakwa dalam hal ini perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat pelaku untuk melakukan

3. Unsur suatu barang yang sama sekali atau sebagainya kepunyaan orang lain.

Bahwa barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain artinya barang yang dikuasai oleh terdakwa dalam hal ini kepunyaan atau milik dari korban itu sendiri.

4. Unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan.

Bahwa unsur barang itu ada padanya karena kejahatan, jelas bahwa menguasai barang tersebut atas ijin sepengetahuan dari pemilik karna Terdakwa dengan korban sebelumnya memiliki kesepakatan dalam hal pinjam meminjam atau hutang piutang uang. Hal inilah Terdakwa dinilai oleh korban tidak memiliki kesungguhan dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan bersama bahwa serah terima uang tersebut sebelumnya atas dasar perjanjian yang diakui keduanya.

Tetapi dalam pertimbangan hakim lebih lanjut bahwa melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, meskipun sebenarnya semua unsur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi. Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa memang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya,

namun demikian perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana melainkan peristiwa atau perbuatan hukum perdata wanprestasi. Sehingga Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Selanjutnya dalam hal pertimbangan Hakim tersebut diatas penulis berpendapat bahwa: Hakim dalam menjatuhkan Putusan dilepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van recht vervolging*), mengacu pada Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dididakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van recht vervolging*) ini menunjukkan adanya kesalahan dalam tahapan sistem peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam tingkat pemeriksaan persidangan, perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim, bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata.

Hakim menjatuhkan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van recht vervolging*), apa yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum baik dari segi pembuktian menurut Undang-Undang maupun dari pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana melainkan masuk dalam lingkup hukum perdata.

Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus perkara di atas yang demikian hakim melepaskan terdakwa, menurut penulis hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum tidaklah tepat, karena kalau kita lihat adapun hal-hal yang

dapat menghapuskan pidana, dan menyebabkan terdakwa tidak di pidana menurut Undang-Undang (Bab III KUHP), yaitu :<sup>83</sup>

- 1) Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab sipembuat sesuai penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHP;
- 2) Adanya daya paksa (*overmacht*), sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (1) KUHP;
- 3) Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*), sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (1) KUHP;
- 4) Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexes*), sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) KUHP;
- 5) Karena sebab menjalankan perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP);
- 6) Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP);
- 7) Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Dengan demikian, penjelasan tersebut diatas yang memenuhi kriteria menghapus pidana dan menyebabkan terdakwa tidak dipidana secara khusus maupun umum, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan meskin perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum itu terbukti.

Penjelasan Pasal 1754 KUHP data bahwa menunjukkan seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang kepada pihak yang lain dan akan mengembalikan kembali jumlah uang yang sama sesuai persetujuan yang disepakati sebelumnya. Sedangkan penjelasan tentang Wanprestasi ialah Perjanjian yang terlaksana dengan baik oleh para pihak yang telah memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati atau diperjanjikan sebelumnya tanpa ada pihak yang dirugikan.

Namun sesuai dakwaan Penuntut Umum di perkara ini, dan sesuai fakta persidangan sesuai keterangan para saksi maupun Terdakwa memang diawali dengan adanya kesepakatan pinjam meminjam atau hutang piutang uang, sebagaimana telah diuraikan dipertimbangan Putusan diatas, wanprestasi dalam hubungan kontraktual tidak memiliki sifat melawan hukum, namun yang ada ialah

---

<sup>83</sup> Andre G Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum", *Lex Cerimen*, Vol 5, No 2 Februarii 2016, Hlm 88.

sifat melawan perikatan dan dalam sebuah perjanjian tidak mengandung kesamaan dengan unsur-unsur melawan hukum di dalam Pasal 372 KUHP, karena wanprestasi semata-mata merupakan pelanggaran terhadap janji dalam perikatan pokok yang termuat dalam setiap perjanjian dan juga perjanjian itu tidak dalam bentuk tertulis sekalipun. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana melainkan peristiwa atau perbuatan hukum perdata (wanprestasi) jadi Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

Terkait penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa pihak tersebut sebelumnya lahir perjanjian pinjam meminjam uang, dalam setiap perjanjian pada umumnya pinjam meminjam uang haruslah ditentukan dalam Undang-Undang sehingga dapat diakui oleh hukum, dan seseorang yang meminjam uang kepada pihak lain haruslah mengembalikan kembali sejumlah uang yang dipinjam sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Perjanjian pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah apabila memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdata.

Berdasarkan apa yang telah penulis analisa sebelumnya, dapat dikatakan bahwa seharusnya Terdakwa dalam perkara ini tidak divonis lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini baik yang di dakwakan oleh Penuntut Umum (Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP) yang termasuk kedalam kualifikasi Penggelapan dan Penipuan, dan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana melainkan peristiwa atau perbuatan hukum perdata wanprestasi tersebut, menurut penulis sebenarnya juga tidak terpenuhi sebagaimana di maksud dalam Pasal 1754 KUHPerdata dan Pasal 1320 KUHPerdata. Hakim dalam menjatuhkan Putusan seharusnya menerapkan Asas Legalitas dan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.

Kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana dan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Adapun Hakim dalam menjatuhkan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn, bahwa hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan kembali bahwa unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP telah

terpenuhi. Lebih lanjut lagi penulis berpendapat bahwa, bisa saja kasus posisi sebagaimana yang ada dalam Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn, unsur-unsur dalam Pasal yang di dakwakan dapat terbukti jika saja hal itu dibuktikan secara jelas dalam fakta persidangan. Akan tetapi pemasalahanya adalah hal itu tidak dibuktikan selama persidangan. Dan harusnya Terdakwa tidak serta merta divonis lepas dari segala tuntutan hukum dan bisa saja dikenakan dakwan alternatif pertama yaitu Pasal 372 KUHP yang lebih kuat terbukti unsur-unsur pasalnya tentang tindak pidana penggelapan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN